



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
- c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

memurut yang patut. Bertawqalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا، فَتَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا
أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِجَاهَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرْءُ الْمُنَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah


1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani





KJKS BINA UMAT MANDIRI

SK No. 13290 / B.H / KWK.11 / IX / 1997
SK No. 18 / PAD / KDK.11 / X / 2010

ANALISIS PEMBIAYAAN

Nama Pemohon : _____
 Nama Istri/Suami : _____ Jenis Usaha : _____
 Alamat Lengkap : _____ Tlp. : _____ No. KTP. : _____

No.	Keterangan	Ya	Tidak
A	CHARACTER / WATAK DAN KEPERIBADIAN NASABAH		
1	Amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji (info dari narasumber orang lain).		
2	Melakukan sholat 5 waktu / ke masjid/danikut berjamaah yasin, tahlii, dll. Sesuai ajaran agamanya.		
3	Mempunyai nama baik di lingkungannya dan keadaan rumah tangga rukun damai.		
4	Menabung secara teratur dan terus menerus.		
5	Memiliki kepekaan sosial a.l. Membayar zakat / infaq / sedekah sebagian pendapatan untuk orang lain.		
6	Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan).		
B	CAPACITY / KEMAMPUAN NASABAH		
1	Usaha sudah berjalan 2 tahun ke atas.		
2	Tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri.		
3	Bahan baku mudah, pemasaran bagus, punya langganan tetap dan pembayaran kewajiban baik.		
4	Perkembangan usaha baik, tingkan keuntungan % dan mampu untuk membayar kewajiban.		
5	Memiliki hutang ditempat lain, sebutkan sebesar Rp.		
C	CAPITAL / MODAL DARI NASABAH		
1	Memiliki aset usaha, berupa tanah, rumah, atau barang dagangan senilai		
2	Memiliki tabungan di Bank / koperasi Sebesar dan/atau di LKM BMT sebesar.....		
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan.		
4	Pembiayaan akan digunakan untuk modal usaha (syirkah) atau pembelian barang		
D	COLATERAL / JAMINAN PEMBIAYAAN		
1	Suami / istri bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan.		
2	Memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman (sebutkan		
3	Ada pihak lain yang menjamin pembiayaan (sebutkan		
E	CONDITION / KEADAAN EKONOMI LINGKUNGAN USAHA		
1	Adat istiadat, kebudayaan, dan agama mayoritas masyarakat setempat mendukung.		
2	Jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama.		
3	Kondisi lingkungan mendukung.		
4	Kondisi iklim dan cuaca mendukung.		

PERHITUNGAN KELAYAKAN USAHA

A. Perhitungan Laba Usaha per bulan :

- 1. Pendapatan kotor usaha / harga jual Rp.
- 2. Harga pokok barang / kulakan Rp.
- 3. Biaya operasional usaha Rp.

Labas Usaha / pendapatan bersih Rp.

B. Perhitungan Pendapatan keluarga per bulan

- 1. Laba Usaha per bulan (A) Rp.
- 2. Pendapatan (diluar A) dari usaha suami/istri/lainnya Rp.

Jumlah pendapatan seluruh keluarga Rp.

C. Biaya diluar usaha (biaya hidup keluarga)

- 1. Kebutuhan makan keluarga Rp.
- 2. Biaya pendidikan anak Rp.
- 3. Biaya listrik, telp, Air, dll. Rp.
- 4. Biaya lain-lain Rp.

Total biaya keluarga Rp.

D. Pendapatan bersih keluarga (B-C) Rp.

E. Rasio angsuran sekitar 45% dari pendapatan bersih (D) Rp.

F. Jumlah pembiayaan maksimal yang dapat diberikan Rp.

Rasio angsuran (E) x jangka waktu bulan Rp.

G. Jenis pembiayaan Dengan bagi hasil / margin Rp.

Total pemyaran ke LKM BMT

- 1. Angsuran pokok Rp.
- 2. Bagi Hasil (kurang lebih) / margin Rp.
- 3. Infaq Rp.
- 4. Tabungan Rp.

Total setoran per minggu / per bulan Rp.

CATATAN :

Manajer Pendamping

Analisis Pembiayaan



DATA KEUANGAN
CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN

A. Identitas Pemohon

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir : Usia : Tahun
 Agama :
 Alamat Rumah (sekarang) :

 Kode Pos : Telepon :
 Pekerjaan / Usaha :
 Alamat Usaha :
 Kode Pos : Telepon :

B. Status Rumah Tinggal

1. Hak Milik Ya Tidak
 2. Kontrakan Bulanan Tahunan
 3. Lain-lain tersebut
 Nilai: Rp.

C. Status Tempat dan Peralatan Usaha

1. Hak Milik Ya Tidak
 2. Kontrakan Bulanan Tahunan
 3. Lain-lain tersebut
 Nilai: Rp.

D. Profil Usaha

1.Modal Usaha
 Sendiri Rp.
 Keluarga Rp.
 Pinjaman Pihak lain Rp.
 Jumlah Modal Rp.

2.Tabungan deposito
 a. Bank No. Rek :
 b. Koperasi A/O :
 c. BMT :
 d. Lembaga Keuangan Lainnya :

3.Pinjaman Pihak Lain
 a. Sumber Pinjaman :
 b. Sisa Pinjaman : Rp.
 c. Bunga : Rp.
 d. Jatuh Tempo :
 e. Angsuran : Harian Mingguan Bulanan

4. Jumlah Tanggungan
 a. Istri : Orang
 b. Anak : Orang
 c. Lain-lain : Orang
 Jumlah : Orang

E. Kondisi Keuangan Usaha per Hari / Minggu / Bulan *)

I. Analisa Rugi Laba
 a. Pendapatan Penjualan / omset : Rp.
 b. Biaya Pokok Bahan / Pembelian : Rp.
 c. Laba Kotor : Rp.
 d. Biaya Operasional
 Gaji Karyawan Rp.
 Transportasi Rp.
 Kebersihan Rp.
 Keamanan Rp.
 Sewa Tempat Rp.
 Lain-lain Rp.
 Total biaya operasional Rp.
 e. laba bersih (C - D) Rp.
 2. Pendapatan Tambahan
 a. Rp.
 b. Rp.
 Total Pendapatan Tambahan Rp.
 Total Pendapatan Rp.
 3. Konsumsi Keluarga
 a. Makan Rp.
 b. Kontrak Rp.
 c. Listrik Rp.
 d. Biaya Sekolah Rp.
 e. Telepon Rp.
 f. Air Minum Rp.
 g. Lain - lain Rp.
 Total Biaya Konsumsi Keluarga Rp.
 4. Pendapatan Bersih (Ie+2-3) Rp.

F. Permohonan Pembiayaan

1. Jumlah Pengajuan Pembiayaan Rp.
 2. Jangka Waktu Hari Minggu Bulan
 3. Pembiayaan Baru Lama Perubahan
 4. Jumlah Pembiayaan Lama Rp.
 5. Jenis Pembiayaan : MDA / MSA / MRA

*) Coret yang tidak perlu

G. Rencana Penggunaan Pembiayaan		K. Catatan Penting (diisi oleh Analis Pembiayaan)	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
H. Data Jaminan		L. Biaya Kolektor	
1. Jenis Jaminan :		Saya sanggup untuk membayar uang tagihan dan biaya penagihan angsuran tiap bulannya apabila terjadi tunggakan Pembayaran, dengan besarnya biaya Rp.	
2. Nama Pemilik :			
3. Harga Taksiran :			
4. Alamat Pemilik :			
I. Referensi / Avaliat		Saya menyatakan bahwa semua informasi yang telah saya berikan adalah benar dan mengizinkan KIKS Bina Limat Mandiri untuk memeriksa kesangguaan, termasuk ini saya berikan kuasa kepada KIKS Bina Limat Mandiri untuk memonitoring kesangguaan saya guna melunasi kewajiban saya jika terjadi tunggakan pembayaran	
1. Nama :		Dengan ini saya bersedia akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang di tentukan KIKS Bina Limat Mandiri dan saya mengetahui serta menyetujui bahwa KIKS Bina Limat Mandiri berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasannya.	
2. Alamat :			
Telp. :			
3. Usaha :			
J. Rencana			
1. Verifikasi / Sitaturahmi Tgl.			
2. Rapat Komite Pembiayaan Tgl.			
3. Realisasi Tgl.			

.....
Peminon

.....
Indri/Suami/Bapak/Ibu *)

.....
Referensi/Rekomendasi/Avaliat



RESALAH RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Diterima		Diproses		Ditolak		Disetujui	
Pewawancara (Nama & Paraf)		Tim Survey (Nama & Paraf)		Bagian Pembiayaan		manager	
1.		1.					
2.		2.					

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4



Bismillahirrahmanirrahiim
AKAD IJARAH MULTI JASA

No. Kontrak. 4370200671

Tab. Pyd. 1040201467

Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa ini dibuat dan ditanda tangani pada hari SABTU tanggal 28 bulan MEI tahun 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASIKIN, A.Md
Alamat : KETANGGUNGAN RT.009 RW.002 DUKUHTURI
No. KTP : 3328131503800011
Jabatan : KACAB BUM ADIWERNA

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BINA UMAT MANDIRI, berdasarkan surat kuasa pengurus no 09/KJKSBMTBUM/III/2014 dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dalam kedudukannya selaku pengurus KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI, dan karenanya berdasarkan Akta Pendirian KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI dan telah disahkan oleh Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kota Tegal no. 18/PAD/KD.II/X/2010 tertanggal 11 bulan 10 tahun 2010 dan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tertanggal 10 bulan September tahun 2004 dan perubahannya, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.61 Kelurahan Panggung kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, telp (0283) 6148564 untuk selanjutnya disebut : "pihak Pertama"

Nama : TRI ANDI KUNTORO
Alamat : TEMBOK LUWUNG RT.030 RW.006 ADIWERNA
No. KTP : 3328112811700003
Pekerjaan : WIRASWASTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi / diri sendiri , yang untuk selanjutnya disebut "pihak kedua".

Para pihak lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah.
2. Bahwa pihak kedua, anggota yang berniat BAYAR PIUTANG (Tawar Urae Lu)
3. Bahwa pihak kedua bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan untuk dana BAYAR PIUTANG tahun _____ M berdasarkan surat pengajuan pembiayaan pada tanggal _____
4. Bahwa pihak pertama telah menyetujui permohonan pihak kedua dan memprosesnya dan atas jasa telah dilakukan pihak pertama tersebut pihak kedua dengan ini mengikatkan diri akan menyewanya dalam waktu tertentu

Kedua belah pihak sepakat dan setuju dengan mengikatkan diri untuk melakukan akad ijarah multi jasa dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. "Ijarah multi jasa" adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
2. "pembiayaan" adalah penyediaan sejumlah dana oleh pihak pertama untuk dikelola oleh pihak kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi, dan ketentuan serta nisbah yang disepakati oleh dan antara pihak pertama dan pihak kedua.
3. "syariah" adalah hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunah dan mengatur segala hal yang mencangkup bidang ibadah mahdah dari ibadah muamalah.
4. "ujroh" adalah pembayaran sewa oleh pihak kedua kepada pihak pertama dikarenakan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang / jasa.
5. "dokumen agunan" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama berdasarkan perjanjian ini.
6. "masa (jangka waktu) Penggunaan Modal" adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 2 perjanjian ini.
7. "hari kerja pihak pertama" adalah hari kerja pihak pertama indonesia.

8. "pembukuan pembiayaan" adalah pembukuan atas nama pihak kedua pada pihak pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi pihak kedua sehubungan dengan pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat pihak kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
9. "cidera janji" adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8, perjanjian ini yang menyebabkan pihak pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama sebelum jangka waktu perjanjian ini.

PASAL 2

POKOK-POKOK AKAD IJARAH MULTI JASA

1. Ma'jur (objek sewa) : Rp. 3.050.000,-
2. Ujrah (Besar Sewa) : Rp. 1.294.000,-
3. Cara pembayaran : Angsuran
4. Jangka Waktu Ijarah : 24 Bulan
5. Jatuh Tempo Pembayaran Ujrah : Setiap Tanggal 28 Bulan Berjalan
6. Jatuh Tempo Pembiayaan Ijarah : 28 MEI 2018

PASAL 3

PENYEWAAN MANFAAT ATAU JASA

1. Meyewakan manfaat yang disediakan pihak pertama kepada pihak kedua diperoleh berdasarkan suatu surat permohonan, dan karenanya itu keadaannya adalah setelah terbayarkan biaya umrah. Sedangkan saat penyerahannya pihak pertama kepada pihak kedua disepakati berlangsung bersamaan dengan saat pelaksanaan perjanjian.
2. Jika karena suatu alasan dan oleh sebab apapun penyewaan manfaat atau jasa musnah setelah penyerahan, dan pihak pertama telah membayar harga beserta biaya untuk memperoleh penyewaan manfaat atau jasa tersebut, maka pihak kedua wajib membayar ganti rugi karena musnahnya tersebut kepada pihak pertama dan pihak pertama tidak mempunyai kewajiban-kewajiban kepada pihak kedua untuk mengganti penyewaan manfaat atau jasa tersebut.
3. Jika tagiham klaim asuransi tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat musnahnya penyewaan manfaat atau jasa tersebut, pihak kedua berkewajiban untuk membayar utangnya.
4. Seluruh biaya berkenaan dengan pengurusan klaim asuransi menjadi tanggungan pihak kedua.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN BIAYA-BIAYA

1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa biaya penyewaan manfaat atau jasa sebesar _____ untuk jangka waktu pemanfaatan jasa (sewa menyewa) atas penyewaan manfaat atau jasa selama ____ bulan, terhitung sejak penandatanganan akad ini boleh kedua belah pihak sampai dengan tanggal ____.
2. Ujrah atau biaya sewa jasa sebesar ____ Pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, antara lain biaya administrasi sebesar ____ (____ rupiah), sepanjang hal itu diberitahukan pihak pertama kepada pihak kedua sebelum ditandatanganinya akad ini dan pihak kedua menyatakan persetujuannya.
3. Atas pembiayaan yang dimaksud pada ayat 1 pihak kedua memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini sesudah dikurangi biaya-biaya yang sudah disepakati dan disetujui kedua belah pihak.
No. Rekening :
Bank :
Atas Nama :

PASAL 5

PEMBAYARAN

1. Pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada pihak pertama, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan / keuntungan yang menjadi hak pihak pertama, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian ujroh yang menjadi hak pihak pertama sesuai dengan sebagaimana ditetaskan pada pasal 3 perjanjian ini menurut jadwal pembayaran

sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Setiap pembayaran kembali oleh pihak kedua kepada pihak pertama atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak pertama dilakukan di kantor pihak pertama atau di tempat lain yang ditunjuk pihak pertama.
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening pihak kedua di pihak pertama, maka dengan ini pihak kedua memberi kuasa yang tidak bisa berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 kitab undang-undang hukum perdata kepada pihak pertama, untuk mendebet rekening pihak kedua guna membayar/melunasi kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama
4. Pihak kedua sepakat membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh pihak pertama sesuai menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan dan atau yang akan disampaikan oleh pihak pertama, dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6 PENGAWASAN

Pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk memberi izin kepada pihak pertama atau wakilnya yang ditunjuk, untuk sewaktu-waktu mencoba, memeriksa, mengambil gambar(foto), membuat fotokopi atas catatan atau keterangan dan/atau mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyewaan manfaat atau jasa tersebut.

PASAL 7 PENGUNAAN DAN PUNGUTAN

Pihak kedua atau pihak kedua menjamin dengan ini mengikatkan diri untuk:

1. Atas biaya dan beban sendiri mengurus dan mendapatkan semua izin, persetujuan serta dokumen yang berkaitan dengan penyewaan manfaat atau jasa.
2. Bertanggung jawab dan menanggung pembayaran setiap pajak, retribusi, denda dan pungutan-pungutan lainnya atas penyewaan manfaat atau jasa tepat pada waktunya.

PASAL 8 AGUNAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan agunan dan membuat pengikatan agunan kepada pihak pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

1. Sebidang Tanah dan termasuk aset yang ada didalamnya

SHM No:	BD	Luas: 385 M2	Atas Nama: CAMI
507398			
Lokasi: PAKETIBAN RT.06 RW.02 PANGKAH KAB.TEGAL			

2. Kendaraan Bermotor:

BPKB No:	Merk:	Jenis:	Tahun:
Atas Nama:			
Alamat:			

3. Agunan lainnya berupa _____
4. Jaminan pihak kedua yang diserahkan kepada pihak pertama atas fasilitas pembiayaan yang diterima sebelum akad dilangsungkan, tetap digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima pihak kedua saat ini dan tetap mengikat sampai seluruh fasilitas pembiayaan diterima pihak kedua dinyatakan lunas oleh pihak pertama.
5. Seluruh jaminan sebelumnya dan jaminan yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama.

Agunan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian dan/atau agunan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama.

PASAL 9 ASURANSI

Pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar syariah atas bebannya terhadap seluruh jaminan bagi pembiayaan berdasar akad ini pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disepakati oleh pihak pertama sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (pikah pertama clause) .

PASAL 10 PENGAKUAN PIKAK KEDUA

Pihak kedua menjamin dan menyatakan mengaku kepada pihak pertama , sebagaimana pihak pertama menerima jaminan dan pengakuan pihak kedua tersebut , bahwa:

- a. Pihak kedua berhak dan berwenang menjalankan usahanya , memiliki kewenangan untuk menandatangani akad ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akad ini.
- b. Selama berlangsungnya masa akad ini akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang harus dimiliki untuk melaksanakan usahanya.
- c. Segala dokumen /akta yang ditandatangani oleh pihak kedua berkenaan dengan akad ini adalah sah , memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak kedua, sehingga karenanya tidak bertentangan dengan hukum , anggaran dasar perusahaan pihak kedua , serta tidak bertentangan dengan hal-hal yang bisa menghalangi pelaksanaan akad ini.
- d. Pada saat penandatanganan akad ini pihak kedua telah mengetahui ndan menyetujui adanya akad ini, serta tidak akan mengadakan perubahan apapun tanpa izin tertulis dari pihak pertama.

PASAL 11 PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA

Menyimpang dari ketentuan perjanjian ini, pihak pertama berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari pihak kedua dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus , tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran , atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa dibawah ini:

1. Pihak kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan pada pasal 4 akad ini.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain , dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 8 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau pihak kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal dalam akad ini.
3. Seluruh harta kekayaan pihak kedua disita oleh pengadilan dan/atau pihak yang herwajib.
4. Pihak kedua berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan , mendaftarkan permohonan atau dimohon oleh pihak lain dapat mengakibatkan pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawara untuk mufakat, mediasi, arbitrase syariah, dan pengadilan agama.
2. Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya , para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di kantor pengadilan agama

PASAL 13 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal surat Akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.
2. Dalam hal pelaksanaan Akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat Akad dianggap sah menurut hukum.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengalihan oleh pihak pertama
Pihak pertama tanpa perlu persetujuan dari pihak kedua, berhak untuk menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada pihak kedua, dan untuk tujuan tersebut diatas pihak pertama diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang pihak kedua pada lembaga keuangan atau pihak lain, tanpa harus membebaskan biaya kepada pihak kedua sehubungan dengan transaksi tersebut.
2. Pengalihan oleh pihak kedua
Pihak kedua harus memberitahukan dan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak pertama untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tanpa atau tidak memberitahukan kepada pihak pertama untuk mendapatkan ijin atau persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Akibat pengalihan
Setelah dilakukannya pengalihan atau pengoperan hak dan kewajiban oleh pihak pertama, penerimaan pengalihan berhak atas manfaat dari ketentuan di dalam perjanjian termasuk manfaat menerima ganti kerugian, penggantian ongkos dan pajak, hak pembagian atas pembayaran sebagaimana layaknya ia menjadi pihak semula dalam perjanjian.

PASAL 15 PENUTUP

1. Sebelum Surat perjanjian ini ditandatangani oleh pihak kedua, pihak kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari sebenarnya, bahwa pihak kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu pihak kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah pihak kedua menanda tangani Surat Perjanjian ini.
 2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka pihak pertama dan pihak kedua akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dan dalam suatu addendum.
 3. Tiap addendum dari Perjanjian ini Merupakan Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
 4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku, tidak sah atau tidak bisa dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan.
 5. Seluruh akad sebelumnya dan akad yang ditandatangani oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama.
 6. Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memperlakukan syariah islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- Demikianlah Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap masing-masing satu rangkap untuk masing-masing



dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Dan surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama.
Disetujui dan disepakati oleh:

Pihak Pertama

NUR ASIKIN, A.Md



Pihak Kedua

TRI ANDI KUNTORO

Saksi 1

NUR AENUNNISA

Saksi 2

(CS)



BMT BUM

KJKS BINA UMAT MANDIRI

SK No. 13290 / B.H / KWK.11 / IX / 1997
SK No. 18 / PAD / KDK.11 / X / 2010
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Kota Tegal Telp. (0283) - 6148393



KOPERASI INDONESIA

SURAT KETERANGAN

No. 036/SKet/KJKS BMT BUM/VII/2016

Dengan Hormat,

Saya bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Zahrotul A'ini

NIM : 122411190

Program Studi : Ekonomi Islam

Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG

Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN TAKE OVER PENYELESAIAN
UTANG-PIUTANG DI BMT BINA UMAT MANDIRI (BUM)
CABANG ADIWERNA TEGAL DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002

Yang bersangkutan di atas telah selesai melaksanakan penelitian di lembaga kami dari tanggal 20 Juli /30 Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan semestinya.

Tegal, 30 Juli 2016


Retno Kristanto, SE
Ketua Pengurus



Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Cabang Adiwerna (BMT BUM)

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT BUM ?
2. Apa saja produk pembiayaan yang ada d BMT BUM ?
3. Apakah ada pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna ?
4. Apakah nama akad untuk pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna ?
5. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna ?
6. Syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh nasabah ketika akan melakukan pengajuan *take over/ hiwalah* ke BMT BUM Cabang Adiwerna ?
7. Faktor apasaja yang mendasari BMT BUM Cabang Adiwerna memberikan *take over / hiwalah* ?
8. Apakah ada akad tambahan lain dalam pembiayaan *take over / hiwalah* ini seperti *murabahah / musyarokah* ?
9. Apakah ada survei atau pengamatan terlebih dahulu sebelum pembiayaan *take over / hiwalah* di setujui dari pihak BMT BUM Cabang Adiwerna ?
10. Survei yang dilakukan BMT BUM Cabang Adiwernameliputi apa saja ?
11. Siapa saja yang terlibat dalam proses penilaian pembiayaan *take over / hiwalah* tersebut ?

Kepala Cabang BMT BUM Adiwerna



Nur Asikin, A.Md

Daftar Pertanyaan Untuk *Customer Service* Adiwerna (BMT BUM)

1. Jika nasabah mengajukan pembiayaan *take over / hiwalah* kepada BMT BUM Cabang Adiwerna, biasanya nasabah memberikan alasan atau untuk keperluan apa nasabah melakukan pembiayaan *take over / hiwalah*?
2. Dalam pembuatan akad pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna apakah ada proses tawar-menawar yang terkait keuntungan yang di peroleh BMT BUM Cabang Adiwerna dengan nasabah atas *take over* yang terjadi?
3. Apakah ada faktor yang menggugurkan di ACC atau di setujuinya dalam pengajuan pembiayaan *take over / hiwalah* ?
4. Apa saja alasan nasabah yang ingin melakukan *take over / hiwalah* ke BMT BUM Cabang Adiwerna ?
5. Apakah bisa memberikan contoh perhitungan untuk pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna?


Customer Service BMT BUM Cabang Adiwerna



Daftar Pertanyaan Untuk SPV Marketing Adiwerna (BMT BUM)

1. Ada berapakah nasabah yang melakukan *take over / hiwalah* selama setahun terakhir ini?
2. Apakah ada minimal atau maksimal dalam nominal pembiayaan *take over / hiwalah* ini?
3. Apa yang dilakukan pihak BMT BUM Cabang Adiwerna jika ada nasabah yang telat pembayaran cicilan?
4. Bagaimana cara pihak BMT BUM Cabang Adiwerna menyelesaikan atau menangani pembiayaan *take over / hiwalah* jika ada nasabah yang macet atau menunggak lebih dari 4 kali (bulan) cicilan ?
5. Bagaimana penyelesaiannya jika ada nasabah yang mengalami kerugian? Hal apa yang dilakukan dari pihak BMT BUM Cabang Adiwerna untuk nasabah *take over / hiwalah* tersebut agar bisa kembali lancar dalam cicilannya perbulannya?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tidak membayar cicilannya pada waktu yang sudah ditentukan (telat)?
7. Kepada siapa saja pihak BMT BUM Cabang Adiwerna bekerja sama dalam penjual agunan (jaminan) nasabah jika nasabah sudah benar-benar tidak bisa mencicil kreditnya tersebut sehingga jalan keluar atau jalan penyelamatan BMT BUM Cabang Adiwerna dengan menjual agunan (jaminan) tersebut?

SPV Marketing BMT BUM Cabang Adiwerna



Daftar Pertanyaan Untuk *Nasabah Take Over* Adiwerna (BMT BUM)

1. Apakah benar bapak/ibu pernah melakukan pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna?
2. Apakah bapak/ibu tau pembiayaan apa yang di tawarkan oleh pihak BMT BUM Cabang Adiwerna?
3. Dalam pembiayaan Multijasa, Akad apa yang di berikan oleh pihak BMT BUM Cabang Adiwerna kepada bapak/ibu untuk melakukan pembiayaan *take over / hiwalah* tersebut?
4. Apakah bapak/ibu paham dengan akad pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna?
5. Surat apa saja yang di tanda tangani oleh bapak/ibu ketika penvairan pembiayaan *take over / hiwalah*?
6. Berapa besar nominal yang bapak/ibu *take over / hiwalah* kan dari BMT BUM Cabang Adiwerna?
7. Syarat apa saja yang harus bapak/ibu lengkapi ketika hendak melakukan pembiayaan *take over / hiwalah* di BMT BUM Cabang Adiwerna?
8. Apa ada jaminan ketika pengajuan pembiayaan *take over / hiwalah* ? jika ada, jaminan apa yang bapak/ibu gunakan?
9. Berapa lama waktu pencairan pembiayaan *take over / hiwalah*?
10. Apa alasan bapak/ibu melakukan take di BMT BUM Cabang Adiwerna?



Lampiran 7

**Dokumentasi Wawancara Dengan Nasabah *Take Over / Hiwalah*
Di BMT BUM Cabang Adiwerna**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak M.Tarjuki
Pada Hari Kamis, Tgl 27 Juli 2016 Pukul: 17.42.**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Sri Handayaningsih
Pada Hari Jumat, 29 Juli 2016 Pukul: 14.50**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Waridi
Pada Hari Jumat, Tgl 29 Juli 2016 Pukul: 15.52.**

Dokumentasi Wawancara Dengan pihak BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal



Wawancara dengan bapak Asikin sebagai kepala cabang BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal



Wawancara dengan ibu Na'ah sebagai *customer service* (CS) BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal

DOKUMENTASI BERSAMA KELUARGA BESAR
BMT BUM CABANG ADIWERNA TEGAL





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : Un.06.0/L.1/PP.03.06/375/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **ZAHROTUL A'INI**

NIM : **122411190**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-66 Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 di Kabupaten Pati, dengan nilai :

85 (**4,0 / A**)

Semarang, 21 Juni 2016

Dr. H. Sholihan, M.Ag.
060604 199403 1 004



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT BINA UMAT MANDIRI

Alamat Koperasi : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61, RT 10/RW VI Kel. Panggung - Kec. Tegal Timur - Kota Tegal
Telp. (0283) 6148564 Email : ksu_bum@yahoo.co.id



Lebih Syariaah, Lebih Nyaman

SERTIFIKAT

Nomor : 0071/PPL/KJKS.04M.A.15

Diberikan kepada :

Zahrotul A'ini

122411190

Telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada instansi yang kami pimpin selama 1 (satu) bulan mulai dari 19 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015 dengan hasil BAIK.



Tegal, 13 Oktober 2015
Manager Utama KJKS
BMT Bina Umat Mandiri Tegal



M. Hman, A.Md



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
EKONOMI ISLAM (HMJ EI) MASA BHAKTI 2016**
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Office : Gedung Student Centre, FEBI, UIN Walisongo Semarang.

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang. Telp. 085640321761 (Faizal Miza)

TRANSKIP KO KURIKULER

Nama Mahasiswa : Zahrotul A'ini
NIM : 122411190
Jurusan : Ekonomi Islam

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	01	02
2	Penalaran dan Idealis	07	24
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	36	74
4	Pemenuhan Bakat dan Minat	01	02
5	Pengabdian Masyarakat	01	02
	Jumlah	46	104

Jumlah : 104

Predikat : (A) Istimewa

Semarang, 15 November 2016

Telah diteliti dan dikoreksi oleh:
HMJ Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang



Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang



H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 196904201996031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Zahrotul A'ini
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Subang, 22 April 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Golongan darah : O
Alamat lengkap : Dsn. Padek Rt 04/ Rw 09 kec. Pamanukan
Kota Subang – Jawa barat
No HP : 082-220-221-432
E-mail : zahrotulaini79@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

» Formal

2000 - 2006 : SD Negeri 1 Pamanukan Subang
2006 - 2009 : MTS Salafiyah Syafi'iyah Pekalongan
2009 - 2012 : SMK Askhabul Kahfi Semarang
2017 : Lulus S.1 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

» Non Formal

2006 - 2009 : Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah 4 Pekalongan
2009 - 2012 : Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqien Semarang

Semarang, 22 November 2016

Zahrotul A'ini
NIM: 122411190